

Makna Logo Kementerian Hukum Dan Ham RI (Analisis Semiotika Peirce)

Rahman Djalun ¹, Jamiati KN ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract Basically, the term semiotics comes from the Greek word Semeion which means sign. The sign itself can be interpreted as something on the basis of a previously created social agreement that can be considered to represent something else. Previously, a sign could be interpreted as something that referred to the existence of another thing. Semiotic analysis here is an attempt to do something with the aim of feeling the presence or existence of something strange and foreign, something that we need to question more deeply when we observe the surrounding environment, read a text or certain narrative/discourse, observe the signs around us. We. Semiotics is also a scientific study which basically aims to understand and understand the existence of signs in human life. This can be interpreted as meaning that we must give everything that is in human life a meaning because we can see things related to human life as signs that have a meaning that has its own philosophical nature.

Keywords: Ministry of Law Logo, Indonesian Human Rights, Peirce's Semiotic Analysis

Abstrak Pada dasarnya sebutan semiotika berasal dari kata Yunani Semeion yang mempunyai makna sebagai tanda. Tanda itu sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu atas dasar kesepakatan sosial yang tercipta sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Sebelumnya tanda dapat dimaknai sebagai sesuatu hal yang merujuk pada adanya suatu hal yang lain. Analisis semiotika disini merupakan sebuah usaha dalam melakukan sesuatu hal dengan tujuan untuk merasakan kehadiran atau eksistensi sesuatu yang aneh dan asing, sesuatu yang perlu kita pertanyakan lebih dalam ketika kita mengamati lingkungan sekitar, membaca sebuah teks atau narasi/wacana tertentu, mengamati tanda yang ada disekitar kita. Semiotika juga merupakan kajian keilmuan yang pada dasarnya bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang adanya suatu tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Ini dapat kita artikan bahwa segala sesuatu yang ada didalam kehidupan manusia harus kita berikan sebuah makna karena hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dapat kita lihat sebagai tanda yang mempunyai sebuah makna yang terdapat sifat filosofinya tersendiri.

Kata kunci : Logo Kementerian Hukum , Ham RI , Analisis Semiotika Peirce

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikat dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kegiatan bersosialisasi dan berinteraksi dengan menggunakan bahasa sebagai perantara untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Manusia dengan perantaraan tanda-tanda dapat melakukan kegiatan komunikasi dengan sesamanya, manusia melakukan kegiatan komunikasi dengan dua cara yaitu verbal dan non-verbal sebagai dasar bentuknya. Komunikasi verbal merupakan proses perpindahan pesan atau informasi dengan menggunakan bahasa atau simbol dari pengirim pesan (*communicator*) kepada penerima pesan (*communicant*). Kata-kata yang kita ucapkan adalah isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi non-verbal sendiri merupakan perpindahan pesan atau informasi melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Namun yang menjadi fokus utama kita disini adalah terkait dengan komunikasi simbolis yang mengandalkan kesadaran mendalam dan karena itu menuntut penyertaan bahasa. Bahasa simbolis melahirkan kondisi yang simbolis juga. Yang artinya bahwa, penuh dengan pertanyaan atau hal-hal yang harus diutarakan arti dan maksud yang terkandung didalamnya.

Revised April 30 , 2024, Revised Mei 21, 2024, Accepted Juni 30 , 2024

* Rahman Djalun

Semiotika merupakan sebuah bidang ilmu tentang tanda dan cara tanda-tanda itu dapat bekerja (bisa dikatakan juga sebagai semiologi). Dalam pemahaman terkait dengan pembelajaran tentang makna terdapat tiga unsur pokok yaitu: 1) tanda, 2) acuan tanda, dan 3) pemakai tanda. Tanda adalah sesuatu yang bersifat fisik, bisa ditangkap indra kita, tanda juga mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri, dan bergantung pada pengenalan oleh pemakainya sehingga bisa disebut sebagai sebuah tanda. Sama halnya dengan sebuah logo, bisa dikatakan sebagai sebuah logo yang baik apabila logo tersebut mampu mencerminkan jenis usaha atau jenis lembaga yang dikelola oleh pemilik atau stakeholder-stakeholder yang ada didalamnya yang berdasarkan serangkaian kata yang maknanya tidak bisa dijabarkan secara harafiah serta mewakili ekspresi tertentu yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Pada hakikatnya sebuah logo merupakan simbol atau tanda yang mencerminkan wujud, sosok, wajah, dan citra serta keberadaan perusahaan, lembaga, atau produk suatu instansi. Sudah jauh dari lama sampai sekarang logo dibutuhkan semua orang, bukan saja dalam setiap instansi swasta maupun pemerintah, tetapi pada setiap karakter, ciri khusus diperlukan logo untuk menggambarkan ciri khusus dari pengguna logo tersebut.

Lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi terkait dengan urusan hukum dan hak asasi manusia. Pada saat ini jumlah keseluruhan lembaga kementerian yang ada di Indonesia berjumlah sebanyak 34 lembaga kementerian yang didalamnya termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bersama-sama berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dan bertanggung jawab penuh kepada presiden Republik Indonesia. Ada sekitar enam Kementerian yang turut ikut melakukan pergantian logo di era presiden ir. H. Joko Widodo diantaranya yaitu, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami beberapa pergantian nama yaitu: “Departemen Kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999-2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004-2009), “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2009-sekarang).

KAJIAN TEORI

Periklanan

Iklan adalah sebuah bentuk kegiatan proses komunikasi yang tidak melibatkan antar-pribadi yang dimana dapat disampaikan lewat sebuah media dengan membayar ruang atau tempat yang digunakannya, dalam hal ini untuk menyampaikan sebuah pesan yang bersifat persuasive (membujuk) kepada khalayak luas atau konsumen sasaran oleh perusahaan, lembaga nonkomersil, maupun pribadi yang mempunyai suatu kepentingan. Periklanan juga merupakan segala sesuatu bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan adanya pembayaran (Mawara, 2013:830).

Komunikasi Visual

Komunikasi visual pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan perubahan wujud ide dan informasi kedalam bentuk yang dapat dibaca dan ditanggapi secara visualisasi. Sementara itu kata visual sendiri mempunyai makna yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indra manusia yaitu indra penglihatan. Visual sendiri berasal dari bahasa latin *Videre* yang mempunyai arti melihat yang kemudian dimasukkan kedalam bahasa inggris yaitu *visual*. Komunikasi visual sendiri dapat kita sebut sebagai bahasa isyarat atau bahasa yang timbul dari gerakan tubuh atau gestur manusia. Kusrianto dalam Helvano dan Toto Haryadi (2021).

Logo

Logo merupakan peringkasan dari logotype. Sebutan logo baru muncul eksistensinya pada tahun 1937 dan kini sebutan logo lebih terkenal daripada logotype itu sendiri. Logo dapat menggunakan komposisi-komposisi apa saja, dapat berupa tulisan kata-kata, logogram, ilustrasi, gambar, dan lain-lain. Ada beberapa orang juga mengatakan bahwa logo merupakan komposisi-komposisi gambar/symbol pada identitas visualnya (Rustan, 2013:13).

Semiotika Model Charles Sanders Peirce

Dilihat dari sisi etimologis, istilah semiotic berasal dari kata Yunani *semeion* yang berarti tanda. Tanda itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain (Eco dalam Abdul Majid, 2020). Istilah *semeion* tampaknya diwariskan dari kedokteran hipokratik atau askiepiadik dengan perhatiannya pada simptomatologi dan diagnostic inferensial (Sinha, dalam Kurnian, 2012:49). Tanda pada masa itu masi bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham RI. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut terkait dengan makna logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga hal ini ditujukan semata-mata mendapatkan lebih banyak aspek-aspek informasi yang nantinya akan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis dan masyarakat luas terkait dengan makna unsur-unsur yang ada didalam logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari-April 2023.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan sebuah pendekatan dengan tujuan untuk mengeksplorasi serta memahami makna individu atau suatu kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi/memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu aspek tertentu dari keyakinan dan sikap. Penelitian kualitatif juga merupakan aktivitas sebuah ilmiah yang dimana mengumpulkan data secara mendeskripsikan, sistematis, menginterpretasikan, dan sistematis yang dimana data yang diperoleh melalui wawancara atau perakapan biasa, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini berupaya untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau hubungan dengan variabel lain. Pendekatan ini mempunyai 2 pendekatan penelitian yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif, tapi pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif sama-sama diangkat dari suatu masalah tetapi didalam pendekatan kualitatif masalah yang diangkat masih bersifat sementara dan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan dilapangan (Sugiyono, 2019).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Artinya bahwa metode pendekatan ini data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka yang dipakai penulis merupakan cara untuk mendapatkan data atau informasi yang didapatkan langsung dari narasumber atau informan. Data tersebut akan diambil dari naskah hasil wawancara, foto, dokumentasi pribadi, dan lain-lain. penelitian ini menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Pierce untuk mengetahui interpretant, representamen, dan object pada Logo Kementerian Hukum dan Ham RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Fokus Penelitian

Profil Perusahaan



Gambar 1 (Logo Kemenkumham RI)

Sumber : kemenkumham.go.id

Di negara Indonesia mempunyai lembaga pemerintahan kementerian tercatat sebanyak 34 kementerian diantaranya ada 4 kementerian coordinator dan ada sebanyak 30 kementerian bidang yang diumumkan pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 salah satu diantara kementerian yang ada didalamnya yaitu kementerian hukum dan ham RI. Kementerian Hukum dan Ham RI (Kemenkumham RI) merupakan sebuah lembaga kementerian dalam pemerintahan negara Indonesia yang menaungi terkait dengan urusan hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin secara langsung oleh seorang menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kementerian ini mengalami beberapa pergantian nama yaitu: “Departemen Kehakiman” pada tahun 1945-1999, “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” pada tahun 1999-2001, “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” pada tahun 2001-2004, “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” pada tahun 2004-2009, dan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” pada tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Lembaga pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pertama kalinya dibentuk pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dengan nama yang diresmikan Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah seorang anak bangsa yang bernama Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disaat zaman Pemerintahan Kolonial Belanda yang pada saat itu disebut sebagai Departemen Van Justitie yakni berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Di dalam sidang PPKI pada tahun 1945 yang menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara Menurut UUD. Dalam UUD disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan lain sebagainya. Pada sidang PPKI tersebut dibuatkanlah penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkatnya masih mengacu pada peraturan *Heardeland Yudie Staatblad* No. 576. Pada tanggal 22 Juli 1960, dalam rapat cabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus pada tahun 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak saat itu pula Kejaksaan RI dipisahkan dari lembaga Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dikarenakan adanya rencana kejaksaan mengusut kasus-kasus yang dapat melibatkan menteri Kehakiman pada saat itu. Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-undang No 35 Tahun 1999 yaitu tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret tahun 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 yaitu tentang pengalihan organisasi, administrasi, finansial, dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung tercatat pada tanggal 31 Maret 2004. Nama Departemen Kehakiman tercatat telah mengalami beberapa kali perubahan nama karena disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Departemen tersebut yakni dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan sekarang berubah kembali menjadi seperti yang kita kenal sekarang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Konsep Logo

Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah logo yang nantinya akan menjadi tampilan luar bagi lembaga pemerintahan yang dapat mencerminkan identitas karakter sebuah kelembagaan kementerian yang kuat dan dapat dipercaya bagi masyarakat luas yang dimana ini dijadikan sebagai landasan suatu kelembagaan. Pada awal Tahun 2012, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggunakan logo terbaru untuk pertama kalinya, dan tidak lagi menggunakan logo pohon pengayoman. Saat ini logo baru terdiri dari lima bentuk setengah lingkaran dan tiga buah pilar yang berwarna emas dan warna dasar biru gelap.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri hukum dan HAM (Permenkumham) No. M. HH-05. UM. 01. 01 Tahun 2011 yaitu tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri ini diundangkann dalam berita negara Nomor 433 pada tanggal 19 Juli tahun 2011. Pada sebelumnya logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pohon beringin dan terdapat tulisan “Pengayoman” diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman No JS. 8/120/17 Tahun 1960 tentang Penetapan Mengambil Pohon Beringin dengan tulisan “Pengayoman” sebagai Lambang Hukum. Keputusan Menteri itu tercatat dalam lembaran negara Nomor 2349, dan oleh Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM baru ini dinyatakan tidak dapat berlaku lagi. Logo baru ini diberi nama “Bangkumhamnas”. Logo ini memberikan makna, pembangunan hukum dan HAM nasional harus terus berkembang untuk menuju negara kesejahteraan yang dapat mengayomi dan dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia dan Tanah Air. Bangkumhamnas juga bermakna kepastian hukum, Perlindungan HAM dan keadilan untuk segenap rakyat Indonesia “*Justice for all*” dalam pengertiannya secara filosofis bersandar pada peribahasa “*The greatest happiness for the greatest number*”. Nama logo baru juga dapat bermakna tujuan hukum yang paling mendasar yakni untuk tercapainya suatu keadilan, kebenaran, keamanan, dan ketertibat untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Visualisasi Logo Kementerian Hukum dan Ham RI

Pada dasarnya logo adalah bentuk visualisasi dari sebuah bentuk ide, gagasan, pandangan yang mempunyai banyak makna. Gagasan tersebut nantinya akan muncul setelah seorang pembuat logo mempelajari materi esensi yang ingin digambarkan pada sebuah logo. Esensi tersebut dapat berupa suatu makna, sifat, aspek filosofisnya nilai atau budaya organisasi, perusahaan atau lembaga pemerintahan yang dimana dapat mencakup semua orang untuk mencerminkan karakter atau suatu identitas.

Tabel 1 : Visualisasi Logo

Anatomi Logo	 <p>Gambar 2 : Logo Kemenkumham RI</p>
--------------	--

Jenis Logo	Logotype dan Logogram
Bentukan Logo	Abstrak Logo
Elemen Estetis Warna	<p>Menggunakan 2 Warna:</p>  <p>Biru : #242358</p> <p>Biru diartikan sebagai warna alami untuk langit dan lautan. Warna biru mempunyai sifat yang cenderung lebih kompleks dan kontradiktif dari beberapa warna alami lainnya. Warna mempunyai filosofi tentang kebebasan, ketenangan, kedalaman, kepercayaan, setia, stabiitas, dan kecerdasan.</p>  <p>Kuning : #FFF115</p> <p>Warna kuning mempunyai filosofi yang dikaitkan dengan kehangatan, keceriaan, semangat, kesenangan, dan jiwa yang optimis. Warna kuning juga menggambarkan simbol kesenangan, kesetiaan hingga kesegaran.</p>
Elemen Estetis Tipografi	Sans Serif
Jenis Huruf	Helvetica Bold
By-line	Pasti
Gaya Logo	Moderen

Makna Objek, Representamen, dan Interpretan.

Objek yang menjadi landasan peneliti disini merupakan bentuk simbol pada sebuah Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang nantinya dapat dijelaskan melalui beberapa bagian yaitu sifat, warna logo, simbol-simbol, garis dan bentuk, tipografi, narasi dalam Logo Kementerian Hukum dan Ham RI.

a. Sifat Tanda


Sifat merupakan suatu bentuk wujud atau rupa, keadaan, ciri khas, keunikan segala sesuatu yang tampak pada seseorang, sesuatu, hewan, tumbuhan maupun pada suatu benda mati yang keberadaannya bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Hal ini yang menjadi

landasan pasti untuk kita membedakan antara eksistensi wujud sesuatu benda atau orang dengan wujud lainnya untuk kita klasifikasikan nantinya.

Dalam bentuk Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI masing-masing mempunyai suatu tanda yang diantaranya mempunyai sifat dan karakter yang berbeda yang masing-masing dari mereka mewakili suatu sifat tertentu yang nantinya dapat mencerminkan eksistensi sebuah lembaga kementerian dalam pemerintahan Indonesia pada pandangan masyarakat luas. Sistem dari sifat tanda sendiri mempunyai bahasa khusus yang dapat mengkomunikasikan eksistensi dirinya dalam bentuk yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mempelajari tentang makna sifat pada sebuah bentuk tanda.

Tabel 2: Analisis Sifat Tanda

Tanda (<i>Sign</i>)	Sifat Tanda (<i>Sign Properties</i>)
<p data-bbox="532 764 753 793">Lima (5) Garis Busur</p>  <p data-bbox="472 1003 826 1033">Gambar 3 : Analisis Sifat Tanda</p>	<p data-bbox="867 764 1183 1822">Lima garis busur yang dipakai disini merupakan gambaran awal sebuah lingkaran yang dipotong menjadi setengah lingkaran kemudian dikelompokkan kedalam 5 bagian yang menjadi lima busur ini. Lingkaran sendiri mempunyai ciri khas atau sifat yang dapat mewakili kekekalan dan bersifat melindungi antara satu sama lain dan mempunyai hubungan dan kesatuan. Busur panah disini mempunyai arti sebagai penopang untuk anak panah agar anak panah dapat melesat dengan cepat dan tepat pada sebuah target. Hal ini juga menjadi landasan bagi Kementerian Hukum dan Ham menjadi penopang hukum bagi masyarakat Indonesia yang bersifat jujur dan adil. 5 buah busur ini juga mewakili</p>

	<p>Pancasila yang merupakan falsafah negara Indonesia.</p>
<p>Dua (2) Garis Lurus Tegak Sejajar</p>  <p>Gambar 4 : Analisis Sifat Tanda</p>	<p>Garis diciptakan dalam berbagai bentuk untuk dapat menceritakan tentang karakter yang digambarkan secara lebih sederhana. Garis mempunyai kemampuan untuk menceritakan suasana tertentu dan mampu menciptakan simbol yang mempunyai pemaknaan tersendiri. Garis lurus dapat memberikan kesan sesuatu yang mempunyai kekuatan, arah dan sikap yang kuat dan dapat memberikan kesan keanggunan, gagah, jujur, tegas, cita-cita, gerakan dinamis serta menggambarkan suatu pertumbuhan yang pesat. Dalam hal ini adalah sebuah lembaga kementerian pemerintah Indonesia yang memposisikan dirinya pada pandangan serta persepsi masyarakat luas.</p>
<p>Garis Siku kanan dan Garis Siku Kiri</p>  <p>Gambar 5 : Analisis Sifat Tanda</p>	<p>Kedua garis siku kanan dan kiri merupakan gabungan dari dua jenis garis yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Kedua bentuk garis ini mempunyai karakter dan masing-masing dari mereka mewakili sifat tertentu yang dapat mewakili ciri khas mereka yang sudah tertanam. Jika garis vertikal mewakili keagungan, tinggi, tegas, stabilitas, dan kekuatan. Maka garis horizontal mewakili sikap ketenangan,</p>

	<p>kedamaian, dan kesetaraan antara sesama. Apabila antara keduanya digabung, kedua jenis garis tersebut yang dapat mewakili sifat tertentu yang melahirkan sifat baru berdasarkan sifat bawaan mereka yaitu garis siku digambarkan keseimbangan kehidupan antara sifat mereka. Hal ini dilatarbelangi dengan adanya kedua sifat yang saling bercampur yaitu adanya sebuah kekuatan dan kestabilan sampai sebuah ketenangan dan kesetaraan antara sesama yaitu dimaknai dengan adanya garis horizontal dan vertikal yang keduanya menciptakan garis siku-siku.</p>
<p>Tulisan Pengayoman</p>  <p>Gambar 6 : Analisis Sifat Tanda</p>	<p>Unsur yang terakhir yaitu tentang penambahan sebuah teks atau tulisan pada sebuah logo untuk melengkapi kadar keindahan pada sebuah simbol. Teks atau tulisan dalam logo mempunyai tujuan dan maksud tersendiri yaitu bagaimana sebuah tulisan atau teks dapat menyampaikan suatu gagasan atau ide sesuai dengan apa yang diinginkan sebuah lembaga kepada masyarakat luas. Teks atau tulisan ini juga memberikan kejelasan tentang penyampaian pesan kepada sesuatu yang dituju sebagai objek.</p>

Pada analisis unsur logo yaitu sifat sebuah tanda pada logo Kementerian Hukum dan Ham RI, menurut pandangan narasumber yaitu Bapak Arsa :

“Sebuah tanda terdapat pada semua logo dapat mempunyai sifat tertentu yang masing-masing dari mereka mencerminkan karakter segala sesuatu. Tanda tersebut tentunya sudah dipikirkan secara matang dilihat dari segi filofinya yang mewakili lembaga pemerintah yang dituju. Pada logo ini terdapat beberapa tanda yaitu adanya beberapa bentuk garis dan tulisan atau teks”.

Menurut narasumber diatas terkait dengan sifat tanda pada sebuah logo Kementerian Hukum dan Ham RI dapat mencerminkan karakter atau ciri khusus yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan tersebut yang ditunjukkan oleh beberapa bentuk garis vertikal, horizontal, beberapa bentuk setengah lingkaran, dan adanya teks atau tulisan didalamnya.

b. Warna Logo

Warna merupakan salah satu unsur paling penting yang ada didalam sebuah logo. Warna berperan penting dalam menyampaikan pesan tersirat kepada masyarakat luas. Warna juga dapat menciptakan suasana baik bagi orang yang melihatnya dan dapat pula melahirkan harmonisasi dalam unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Warna memiliki sifat atau makna filosofinya sendiri yang dapat menguatkan karakter, watak, wujud, segala sesuatu baik benda, karya, atau sebuah eksistensi yang lebih besar lagi yaitu suatu lembaga pemerintahan.

Warna secara wujud atau fisik merupakan sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan manusia. Warna berpartisipasi dalam penciptaan logo yang dimana turut ikut membantu untuk menyampaikan suasana, kondisi, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Warna pada logo Kementerian Hukum dan Ham RI menggunakan dua (2) warna, warna biru sebagai bagian dari latar belakang atau bagaian paling dasar pada logo dan warna kuning keemasan yang digunakan pada beberapa bentuk garis, ikon, tulisan/teks simbol pada logo. Kedua warna ini dapat mewakili karakter, watak atau wujud lembaga pemerintahan dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Ham RI. Warna disini mewakili pengaturan emosi, suasana hati, bentuk dari keindahan, penyampaian pesan atau informasi yang diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Tabel 3 : Analisis Makna Warna

Warna	Makna
 Warna Biru Gelap	Pemaknaan warna pada setiap bentuk logo mempunyai cirri khas tersendiri yang dapat mewakili perasaan atau suasana. Warna biru yang digunakan oleh lembaga kementeian ini. Biru diasumsikan

	<p>mempunyai filosofinya yaitu menjernihkan berbagai pikiran, meningkatkan daya konsentrasi seseorang. Warna biru juga member kesan dapat dipercaya, jujur dan juga dapat merangsang kemampuan seseorang dalam proses komunikasinya.</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Warna Kuning</p> </div>	<p>Warna kuning disini menggambarkan keceriaan, semangat dalam mengekspresikan hal-hal yang ada dilingkungan sekitarnya dan membawa daya tarik tersendiri yakni membawa keceriaan semangat sukarela. Warna kuning juga menggambarkan dapat menciptakan suatu kehangatan dan juga dapat memberikan energi.</p>
<p style="text-align: center;">PENGAYOMAN</p>	<p>Kemudian ada bentuk teks/tulisan yang bertuliskan “Pengayoman” disini menggambarkan bahwa suatu lembaga kementerian ini dapat mengayomi selayak apa yang harusnya dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban. Adanya teks/tulisan ini dapat membentuk opini publik terkait dengan ketegasan dan mengayomi masyarakat dengan penuh kehangatan. Tulisan atau jenis font yang dipakai juga memberikan kesan tegas, kaku, siap siaga membantu mengayomi masyarakat luas sebagai objek pelindungnya.</p>

Hal ini juga dikuatkan oleh adanya beberapa pandangan yang diutarakan oleh narasumber kita tentang pemaknaan sebuah warna dalam logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu oleh Bapak Arsa :

“Pada pemaknaan sebuah warna pada logo dalam hal ini tentang logo kementerian atau lembaga pemerintahan, apabila kita telesuri lebih dalam lagi pemaknaan warna kuning ini sebenarnya mencerminkan sesuatu yang ceria, sesuatu yang sifat dasarnya cerah, sumringah, dan cenderung penuh dengan rasa kehati-hatian. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada pengaplikasian warna yaitu ada warna kuning dan warna dasarnya biru disini terlihat sebuah pemaknaan yakni adanya suatu pengharapan bahwa akan ada sebuah kementerian yang memang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ceria, hangat (warna kuning) inilah yang menjadi alasan kenapa warna kuning keemasan ini lebih *stand out* dari pada warna yang lain pada logo tersebut. Kemudian dari logo ini terlihat dengan penggunaan font yang dipakai yaitu font yang kaku, penuh ketegasan. Hal ini dapat mencerminkan sebuah instansi atau lembaga yang pertama tegas, disiplin, kedua cenderung lebih kaku terlihat dari font yang mereka gunakan.”

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh narasumber yaitu Bapak Arsa dapat kita tarik garis lurus bahwa pemaknaan sebuah warna pada logo berperan sangat penting yakni ikut berpartisipasi dalam proses penyampaian sebuah pesan atau informasi, suasana, keadaan yang justru tidak bisa disampaikan oleh sesuatu bentuk wujud yang lain. Warna juga memberikan kesan keindahan pada sebuah logo yakni dapat menciptakan daya tarik tersendiri pada orang-orang yang melihatnya dan dapat merasakan suasana yang tercipta.

c. Simbol-simbol

Simbol atau sebuah lambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lain. Simbol sendiri mempunyai arti yaitu melempar bersama-sama atau menempatkan sesuatu secara bersama-sama dalam suatu ide, gagasan, pandangan objek yang dapat ditangkap oleh indera manusia sehingga objek tersebut dapat mewakili sebuah gagasan, ide, pandangan dapat mewakili sebuah gagasan atau ide. Simbol atau lambang dapat menghantarkan seseorang pada masa lampau, sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Simbol atau lambang merupakan suatu aspek atau unsur-unsur penting yang terdapat didalam sebuah logo. Lambang atau simbol dapat mewakili suatu eksistensi atau wujud sesuai dengan karakter, watak suatu eksistensi tersebut. Simbol juga dapat menyampaikan pesan dan informasi secara tidak langsung kepada masyarakat luas untuk memahami apa yang disampaikan olehnya.

Tabel 4 : Analisis Simbol

Simbol	Makna
<p data-bbox="516 317 652 346">Simbol Logo</p>  <p data-bbox="435 653 737 682">Gambar 7 : Analisis Simbol</p>	<p data-bbox="821 275 1247 779">Pada logo Kementerian Hukum dan Ham RI terdapat sebuah simbol yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Terlihat cukup jelas disini terdapat simbol garis-garis yang berbentuk satu kesatuan yang jika kita teliti melihatnya berbentuk seperti pohon besar yang mempunyai akar di kanan dan kiri yang cukup kuat untuk menopang dahan yang begitu besar. Bisa terlihat seperti pohon dan bisa juga terlihat seperti gambaran payung bercorak dengan dua pegangan dibawahnya.</p>
<p data-bbox="493 835 678 865">PENGAYOMAN</p>	<p data-bbox="821 789 1247 1514">Sebuah simbol atau lambang tidak hanya berada pada bentuk garis atau tatanan wujud suatu benda. Simbol juga dapat berada pada sebuah teks atau tulisan perkata yang didalamnya terdapat pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas sebagai sasarannya utama dalam proses penyampaian pesan. Simbol berupa teks/kata dapat merepresentasikan terhadap segala sesuatu hal. Pada simbol yang berbentuk teks pada logo Kemenkumham ini berharap mampu menggambarkan lembaga yang bisa dijadikan sebagai tempat sandaran hukum dan dapat mengayomi masyarakat yang membutuhkannya sebagai wadah dalam pengajuan hukum.</p>

Pada analisis simbol-simbol yang terdapat pada logo Kementerian Hukum dan Ham RI, Bapak Arsa selaku narasumber pada penelitian ini mengungkapkan pendapatnya bahwa: “Kita harus melihat terlebih dahulu logo atau ikon dari kemenkumham secara tidak langsung bertujuan untuk mengayomi “Pengayoman” yaitu sudah terlihat secara jelas seperti logo yang berbentuk sekilas seperti payung, busur, dan pohon. Kemudian dengan adanya simbol-simbol yang terdapat dalam logo tersebut diharapkan dapat mencerminkan cirri khas dan karakter yang



yang dibangun oleh lembaga kementerian tersebut. Seperti contohnya simbol teks ‘Pengayoman’ tersebut”.


d. Garis dan Bentuk Logo

Garis dan bentuk yang terdapat sebuah logo menjadi unsur penunjang lainnya yang menjadi aspek penting dalam wujud dan karakter sebuah logo yang ditampilkan. Garis pada dasarnya terbuat dari beberapa gerakan dari suatu titik yang dapat membentuk suatu goresan serta dapat membentuk gerakan dan bentuk. Garis yang terdapat dalam logo mempunyai arti yang dapat melambangkan persatuan, integritas, ikatan yang kokoh, kuat serta memiliki arah tujuan yang jelas. Jika garis dibentuk sedemikian rupa garis dapat mempunyai cerita atau pesan maka hal ini dapat menciptakan suatu pemaknaan yang terkandung didalam sebuah logo yang baik.

Kemudian bentuk logo juga mempunyai makna yang dapat melahirkan keadaan emosional seseorang menjadi lebih baik. Bentuk dari logo yang cukup beragam dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sesuatu. Bentuk yang baik dapat menghasilkan kesan yang baik pula dalam menggambarkan suatu wujud karakter atau identitas dari suatu lembaga, organisasi, maupun perusahaan. Pada bentuk logo Kementerian Hukum dan Ham mencirikan sebuah bentuk pohon yang besar dengan mempunyai akar yang kuat dapat melindungi segenap entitas yang sedang mencari perlindungan keamanan dan kenyamanan olehnya.

Tabel 5: Analisis garis dan bentuk

Garis dan Bentuk	Makna
	<p>Dalam pemaknaan garis dalam sebuah design logo, garis tegak lurus dapat digambarkan rasa stabilitas, ketenangan, jiwa yang percaya diri, cenderung konsisten, tegas yang dapat diwakilkan oleh garis tegak lurus ini.</p>
	<p>Garis melengkung atau yang bisa kita katakan garis setengah lingkaran yang melambangkan akan keseimbangan, keanggunan, bersifat melindungi dan dapat menciptakan suatu ketentraman didalamnya.</p>

	<p>Garis yang menggabungkan kedua unsur garis yang sama-sama dapat mewakili karakter atau sifatnya masing-masing. Garis disini terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal yang gabungan dari mereka dapat mewakilkan pemaknaan yang tegas, konsisten, tegas, menenangkan, kekuatan, percaya diri.</p>
	<p>Bentuk logo disini menyerupai sebuah pohon yang dapat mewakilkan kehidupan, cinta kasih dan juga mempunyai jiwa perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan keteduhan rasa aman dan nyaman dari bentuk pohon tersebut dan juga menciptakan kehangatan didalamnya.</p>

Seperti yang diungkapkan oleh seorang narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Arsa yang mengatakan bahwa:

“Bentuk dari logo Kementerian Hukum dan Ham sekilas mempunyai wujud seperti sebuah pohon kehidupan yang dimana hal ini cukup jelas bahwa bentuk pohon ini mencerminkan sesuatu yang padanya ada sebuah pengharapan yang besar, kepercayaan yang ditaruhkan oleh orang-orang kepadanya dan bersifat melindungi dan mengayomi sesuai dengan karakter yang dibangun oleh lembaga kementerian tersebut”.

e. Tipografi Logo

Penentuan tipografi pada logo Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan banyak aspek atau kriteria yang sesuai dengan karakter yang nantinya akan mewakilkan sebuah lembaga pemerintahan. Penggunaan tipografi pada logo disini menggunakan jenis tipografi yang cenderung lebih moderen yaitu Sans Serif. Tipografi yang digunakan menunjukkan sebuah lembaga yang moderen turut ikut berpartisipasi dalam perkembangan zaman yang begitu pesatnya. Sans serif sendiri melambangkan sesuatu yang moderen dan mempunyai bentuk efisiensi yang cukup baik dalam pemaknaannya terhadap sebuah entitas yakni lembaga Kementerian Republik Indonesia.

Tulisan pada logo Kementerian Hukum dan Ham “Pengayoman” yang dituangkan melalui pemaknaan tipografi Sans serif mencerminkan sesuatu yang lebih baru atau moderen

dan sangat mempunyai sikap efisiensi dalam mengayomi akan segala sesuatu hal. Adanya sebuah pengharapan yang ditunjukkan pada pemakaian tulisan/teks pada sebuah logo ini mencerminkan adanya sebuah karakter atau identitas yang baru dan lebih moderen yang juga menciptakan pemikiran yang lebih terbuka dan terstruktur.

e. Narasi

Narasi adalah sebuah bentuk proses komunikasi yang terbentuk didalam media periklanan maupun media lainnya yang dimana maksud dan tujuan narasi ini adalah sebagai proses penyampaian berbagai peristiwa, suasana atau keadaan berdasarkan berjalannya waktu. Narasi dapat selalu berusaha mencerminkan keadaan yang terjadi kepada indera manusia sehingga seseorang akan larut dalam keadaan atau suasana tersebut. Pada logo Kementerian Hukum dan Ham lembaga tersebut berusaha menyampaikan pesan melalui logo yang ditampilkan agar ditangkap oleh masyarakat luas disaat melihat atau membayangkannya. Lembaga tersebut ingin menyampaikan sebuah narasi yang mana dikatakan bahwasanya sebuah lembaga kementerian tersebut memiliki karakter yang mengayomi kepada semua orang.

Tabel 6 : Analisis Semiotika Segitiga Makna

Analisis Semiotika Segitiga Makna Charles Sanders Peirce	
Bentuk Logo Kementerian Hukum dan Ham RI	 <p>Gambar 8 : Logo Kemenkumham RI</p>
Hubungan Penalarannya dengan Jenis Petandanya	
<i>Qualisign</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar busur yang disusun membentuk pohon kehidupan memiliki warna kuning. 2. Warna kuning dalam aspek psikologis diartikan sebagai keceriaan, kehangatan, dan kebahagiaan atau kesenangan. 3. Kata “Pengayoman” dalam logo tersebut memiliki warna yang hampir sama dengan bentuk logo busur yang berbentuk pohon tetapi warna kuning pada tuling cenderung lebih gelap dari

	<p>warna pohon yang diartikan sebagai kemewahan, kebahagiaan, dan kemakmuran.</p> <p>4. Warna dasar pada logo ini yaitu warna biru gelap yang diartikan sebagai kebijaksanaan, kejujuran, kebijaksanaan, tegas.</p> <p>5. Kata “Pengayoman” adalah tipografi yang menggunakan jenis font Helvetika Bold dan merupakan ciri dari huruf dari Sans Serif yang merupakan simbolisasi dari moderen, kontemporer, dan efisien.</p>
<p><i>Sinsign</i></p>	<p>1. Makna gambar sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) huruf b dalam peraturan perundang-undangan yaitu lima (5) garis busur pada bagian atas logo melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara. Dua (2) garis tegak sejajar yang memiliki makna demokrasi dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Garis siku kanan bermakna hukum dan garis siku kiri mewakili Hak Asasi Manusia yang berlandaskan agama dan moral. Yang dari semua garis kesatuan terlihat menjadi sebuah pohon kehidupan yang mengayomi setiap masyarakat Indonesia yang butuh akan pengayoman.</p> <p>2. Kata “Pengayoman menggunakan tipografi dengan jenis font Helvetica Bold yang termasuk dalam ciri huruf Sans Serif yang simbolisasikan terhadap keefisiensi, moderen, dan komtemporer. Dalam kata “Pengayoman” tersebut kata jenis huruf yang dipakai terlihat tegas, kaku, dan tampak berdekatan hal ini dapat mencerminkan lembaga Kementerian Hukum dan Ham yang mempunyai karakter atau identitas yang</p>

	tegas, kaku dan selalu mengayomi masyarakat luas.
<i>Legisign</i>	Penulis mengartikan bahwa logo Kementerian Hukum dan Ham RI yang dilihat oleh masyarakat luas diartikan sebagai lembaga pemerintahan yang berusaha melakukan pembaharuan dan mengayomi atau melindungi masyarakat luas demi terciptanya suatu tatanan kehidupan yang baik.
Hubungan Kenyataan dengan Jenis Dasarnya	
<i>Icon</i>	Busur dan garis-garis pendukung lainnya yang berbentuk sebuah pohon kehidupan pada logo Kementerian Hukum dan Ham RI.
<i>Indeks</i>	Pencampuran warna dari logo Kementerian Hukum dan Ham diartikan sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang menjunjung tinggi kejujuran, tegas, kebijaksanaan, kehangatan, dan berusaha untuk mengayomi dan melindungi masyarakat luas sebagai aspek objektivitas dalam logo Kementerian Hukum dan Ham RI.
<i>Symbols</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simbol busur disertai dengan garis-garis pendukung lainnya yang berbentuk pohon kehidupan mengisyaratkan tentang sifat perlindungan, ketentraman dan mengayomi. 2. Tipografi kata kata “Pengayoman” merupakan simbolisasi dari keefesiensi, moderenitas, kontemporer, ketegasan dan sifat melindungi.
Hubungan Pikiran dengan Jenis Petandanya	
<i>Rheme</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang busur disertai dengan garis-garis pendukung lainnya yang berbentuk pohon yang merupakan bentuk abstrak logo dan sebuah interpretasi moderen dari visi misi Kementerian Hukum dan Ham RI yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum dan lembaga ini menjadi wadah pengayom bagi masyarakat luas.

	2. Kata “Pengayoman” pada logo Kementerian Hukum dan Ham termasuk jenis huruf Sans serif dan jenis font nya adalah Helvetica Bold.
<i>Decisign</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabungan dari simbol busur yang berbentuk pohon pengayoman mencerminkan adanya komitmen lembaga pada masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. 2. Logo Kementerian Hukum dan Ham mencerminkan kepekaan terhadap masyarakat yang harus mendapatkan kepastian dalam hukum serta mempunyai sifat melindungi dan mengayomi.
<i>Argument</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada logo Kementerian Hukum dan Ham RI mencirikan sebuah identitas atau karakter yang baru yang lebih mengutamakan sifat-sifat dasar yaitu mengayomi masyarakat luas untuk bersama-sama mendapatkan suatu kepastian dalam hukum. 2. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data yang telah didapatkan dalam proses observasi.

Setelah melakukan beberapa analisis diatas terhadap bagian yang ada didalam logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka peneliti telah memaparkan hasil analisis yang sesuai dengan teori yang digunakan oleh Charles Sanders Peirce didalam penelitiannya yaitu tanda (*sign*), representamen, interpretan, dan objek yang terdapat pada bagian-bagian logo yang diantaranya terdapat beberapa tanda, simbol, warna, dan garis.

Pembahasan Penelitian

Menurut pandangan (Supriyono, 2012) yang menyatakan bahwa logo dapat dibuat bukan hanya untuk sekedar sebagai suatu merek dagang atau simbol perusahaan atau lembaga tetapi logo juga merepresentasikan korporasi. Logo mampu memberikan kepercayaan dalam waktu sesingkat mungkin dan juga dapat memberikan ciri khas dari produk, organisasi, perusahaan atau lembaga pemerintahan. Logo dapat memberikan sebuah identitas atau karakter bagi suatu lembaga yang mencerminkan sesuai dengan eksistensi lembaga masing-masing. Pada bagian-bagian dalam logo ini pun mempunyai peran masing-masing yang berusaha

menceritakan beberapa narasi yang dimana dikelompokkan menjadi sebuah proses komunikasi atau interaksi yang dimana proses ini membutuhkan informasi/pesan yang harus disampaikan kepada audiensnya sebagai sasaran segmentasinya. Lembaga kementerian ini berusaha untuk menceritakan berbagai karakter atau identitas yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan peraturan pada pemerintahan Indonesia. Identitas sebuah lembaga mempunyai dampak yang cukup besar *feedback* atau timbal balik masyarakat terhadapnya. Karakter inilah yang menjadi pengharapan besar untuk membentuk sebuah persepsi yang baik. Menurut pandangan Carter dalam Setiadi (2016) logo merupakan identitas suatu perusahaan, organisasi, lembaga pemerintahan dalam bentuk yang bisa divisualisasikan yang dapat diaplikasikan dalam berbagai wadah dan kegiatan suatu lembaga sebagai bentuk proses komunikasi visual, selain itu fungsi logo yaitu sebagai Trademark identitas atau karakter suatu badan usaha dan merupakan ciri khusus dari suatu lembaga.

Elemen desain merupakan satu hal yang sangat penting dalam desain grafis. Hal inilah yang nantinya akan mewujudkan sebuah prinsip-prinsip dari desain. Seperti layaknya sebuah tonggak yang akan menopang agar tetap berdiri kokoh. Elemen merupakan landasan dasar dari desain pada logo. Seperti halnya kita membentuk sesuatu atau menciptakan sesuatu hal kita tidak bisa langsung mencapai puncak atas, sebaliknya kita harus mulai dari dasar terkecilnya (Dityatama, 2013). Sebuah analisis yang dihasilkan melalui sebuah bentuk logo akan sangat efektif untuk dapat melihat apa makna sebenarnya yang terkandung dalam logo tersebut yang ingin disampaikan, dengan cara menghubungkan dan mencocokkan dengan teori yang tersedia. Pemaknaan sebuah tanda yang terdapat pada sebuah logo yaitu pertama, secara visualisasi logo Kementerian Hukum dan Ham RI mempunyai bentuk logo dimana busur dengan beberapa gabungan garis yang berbentuk pohon mempunyai bentuk logo yang abstrak, elemen-elemen keindahan pembentuknya merupakan gabungan dari bentuk layer busur dan jenis logonya merupakan Logo Gram yaitu gabungan dari bentuk *logo picture mark* dan *letter mark* yang sesuai dengan karakter atau identitas lembaga Kementerian Hukum dan Ham RI tentang pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat luas (Rustan, 2013). Kemudian dari aspek warna logo pada simbol pohon, pada teks/tulisan, dan bagian dasar pada logo tersebut. Pada bagian dasar logo terdapat warna biru gelap, pada simbol pohon menggunakan warna kuning, dan pada tulisan/teks menggunakan warna kuning yang cenderung lebih gelap dari pada warna pada simbol pohon tersebut. Jenis tipografi pada logo termasuk dalam jenis Sans Serif sedangkan jenis hurufnya adalah Helvetica Bold, kemudian ada penggunaan garis yaitu garis vertikal, garis campuran vertikal dan horizontal, dan penggunaan garis setengah lingkaran yang membentuk sebuah busur, dan yang terakhir adalah gaya logonya yang termasuk gaya logo

yang moderen, kontemporer, dan efisien. Garis merupakan hasil goresan yang disebut dengan garis nyata, atau batas benda, warna, dan sudut ruang yang seringkali disebut garis semu. Garis adalah sekumpulan titik yang berjumlah banyak sekali atau tak terhingga dengan jarak antartitik yang keduanya saling berdekatan (Yuli, 2019).

Kedua, analisis semiotika Charles Sanders Peirce logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Yang pertama hubungan penalarannya dengan jenis petandanya yaitu Qualisign, Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilihat dari garis busur dengan gabungan beberapa garis lainnya yang berbentuk sebuah pohon mempunyai satu (1) warna yaitu warna kuning yang diartikan memiliki sifat yang penuh dengan kehangatan, keceriaan, kebahagiaan. Wexner sudah cukup lama pernah melakukan penelitian tentang keterkaitan kondisi hati dengan sebuah warna. Begitupun dengan seorang Psikolog yang berasal dari Amerika, Fank dalam penelitian yang dia ketuai dengan tujuan untuk meriset keterkaitan warna dengan emosi manusia (*UK Essays Film Studies*: 2015). Pada logo Kemenkumham terdapat berbagai simbol yaitu terdapat lima (5) buah garis setengah lingkaran yang berbentuk busur melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara, dua (2) garis tegak lurus sejajar yang mempunyai makna demokrasi dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, garis siku kanan bermakna hukum dan garis siku kiri bermakna hak asasi manusia yang menjunjung tinggi agama dan moralitas. Kata “Pengayoman mempunyai satu warna yaitu Kuning. Warna kuning dalam tipografi Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diartikan secara psikologis yaitu tentang keceriaan, kebahagiaan, kehangatan, kebijaksanaan, kemewahan. Sebagaimana dengan define dari bentuk pohon sendiri yaitu sebagai penetralisir sumber pencemaran gas buangan kendaraan bermotor, tajuknya yang rindang memberikan keteduhan dan kenyamanan, sistem dari perakarannya dapat meningkatkan infiltrasi air permukaan dan mengurangi air limpasan sehingga dapat meningkatkan jumlah air dalam tanah (Stalin dkk, 2013). Pohon mempunyai sifat dasar sebagai pelindung begitupun dengan Kata “Pengayoman” yang juga mempunyai makna mengayomi dan melindungi dan kata tersebut juga merupakan tipografi yang menggunakan jenis font Helvetica Bold yang tergolong dari jenis huruf Sans Serif.

Sinsign logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat melalui simbol garis busur dengan beberapa garis pendukung lainnya yang berbentuk pohon mencerminkan lembaga pemerintahan yang didalamnya ia menyediakan wadah dimana orang-orang butuh perlindungan demi kenyamanan, kehangatan, pengayoman bersama. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk karakter dan identitas baru yang dimana lebih menciptakan pengharapan tentang pengayoman terhadap masyarakat luas. Kata “Pengayoman”

pada logo Kementerian Hukum dan Ham menggunakan tipografi dengan font Helvetica Bold yang termasuk dari jenis huruf Sans Serif yang mempunyai arti moderen, kontemporer, dan efisien.

Lesign logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia peneliti dapat mengartikan bahwasanya busur dengan garis pendukung lainnya yang berbentuk sebuah pohon yang dilihat oleh masyarakat yakni Kementerian Hukum dan Ham ini adalah lembaga pemerintahan yang mendukung kepastian hukum dengan cara mengedepankan rasa integritas, pengayoman, dan perlindungan pada setiap masyarakat luas. Kementerian ini menciptakan suatu identitas lembaga yang dapat turut ikut berpartisipasi pada masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Yang kedua adalah hubungan kenyataan dengan garis dasarnya yaitu *icon*, dilihat dari busur yang berbentuk pohon, kata “Pengayoman” pada logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indeks, warna dari logo diartikan sebagai sesuatu yang baru dari lembaga tersebut. Efisien dan moderen merupakan refleksi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini lebih mengayomi dan melindungi untuk mendapatkan proses kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. *Symbol*, simbol busur berbentuk pohon tersebut merupakan refleksi dari bagaimana sebuah lembaga pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bersifat melindungi dan mengayomi dalam pengharapannya kepada kepastian suatu hukum dan diharapkan Kemenkumham RI dapat menjadi sahabat semuanya.

Yang ketiga, adalah hubungan pikiran dengan jenis petandanya yaitu *Rheme*, lambang busur dan garis pendukung lainnya berbentuk pohon yang merupakan bentuk abstrak logo yang termasuk bentuk logo LogoGram. Logo Gram Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berbentuk pohon mengisyaratkan suatu perlindungan yang menjadi ciri khas atau karakter yang dibentuk oleh lembaga kementerian tersebut. Saat ini yaitu makna Pengayoman yang bermakna memberikan pengayoman bagi masyarakat Indonesia. Logotype yang digunakan pada kata “Pengayoman” adalah letter mark yang mengidentifikasi suatu nama, merek, perusahaan, lembaga pemerintahan. Kata “Pengayoman” termasuk jenis Sans Serif dan jenis font nya adalah Helvetica Bold.

Decisign, Gabungan dari simbol busur dan beberapa garis pendukung lainnya yang berbentuk pohon dan kata “Pengayoman” mencerminkan komitmen visi misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang PASTI. Logo Kementerian Hukum dan Ham RI mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat luas dalam mengkampanyekan hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan agama dan nilai-nilai

moralitas. *Argument*, Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ingin memposisikan dirinya sebagai lembaga yang bisa bersahabat dengan masyarakatnya dan dalam hal ini dapat memberikan perlindungan hukum dan pengayoman akan hal-hal terkait dengan hak asasi manusia. Teks narasi merupakan suatu karangan cerita yang menyajikan sekumpulan peristiwa kejadian penting (Gorys, 2010) dalam buku *Argumentasi dan Narasi*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Objek didalam penelitian ini adalah sebuah bagian-bagian yang ada didalam logo Kementerian Hukum dan Ham RI yang dikaji menggunakan semiotikan Charles Sanders Peirce maka dari itu setelah melalui beberapa sistem analisis yang ada pada daftar bab-bab sebelumnya maka dengan ini peneliti dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan didalam penelitian ini yaitu tanda yang terdapat dalam bentuk logo Kementerian Hukum dan Ham RI, warna, simbol, dan tipografi tersebut sesuai dengan visi misi Kementerian Hukum dan Ham RI yang coba digambarkan oleh sebuah logo. Penggunaan dua warna yaitu warna biru dan warna kuning mencerminkan kehangatan, keceriaan, kesetiaan, dan sebuah kejujuran. Simbol bujur dengan beberapa garis pendukung lainnya yang berbentuk sebuah pohon yang melambangkan perlindungan, kenyamanan, dan pengayoman sesuai dengan identitas atau karakter lembaga pemerintahan tersebut yang selalu mengayomi masyarakatnya. Dari penggambaran visualisasi logo dapat mencerminkan sesuai dengan karakter yang dibangun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetiaan, dan pengayoman terhadap masyarakat umum yang mendapatkan kepastian dalam hukum.

Saran

Setelah melakukan penelitian ini, beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan tipografi atau jenis huruf yang digunakan cenderung terlalu kaku dan datar. Hal ini dapat mencerminkan sebuah identitas yang bertolak belakang dengan unsur-unsur yang dipakai seperti warna kuning yang menggambarkan kehangatan cukup kontras dengan jenis huruf yang dipakai yang dapat menciptakan identitas yang rumit.

DAFTAR PUSTAKA

Akhiriyah, D. Y. (2012). Penerapan Model Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Ips Pada Siswa Kelas V SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(2), 50–74.

- Rustan, S. (2013). *Mendesain Logo*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Siregar, S. W. (2020). Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce: Relasi Trikotonomi (ikon, indeks, dan simbol) dalam Cerpen Anak Mercusuar Karya Masyhdar Zainal. *Jurnal Imul Humaniora*, 4(1), 60–80.
- Sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif ASkripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.